



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **242** TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
ITTAQOLLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin Operasional/Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Ittaqollah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 54940);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1301);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 tentang Juknis Perpanjangan izin pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen izin Pendirian Madrasah;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Nomor : 1578/KK.25.03.2/PP.00/09/2016 Tanggal 21 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ITTAQOLLAH

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Pendirian/Operasional Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat di cabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Oktober 2016

a.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
MALUKU,

FESAL MUSAAD, S.Pd, M.Pd
NIP. 197012051999031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 242 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ITTAQOLLAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Ittaqollah
2	Nomor Statistik Madrasah	131281710004
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Kebun Cengkeh RT 03/RW 09 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ittaqollah Provinsi Maluku
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Rostiaty Nahumarury, SH., Nomor : 15 Tanggal 15 Agustus 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0032365.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 16 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
MALUKU,FESAL MUSAAD, S.Pd, M.Pd
NIP. 197012051999031002